



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75/September/1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 Januari 1968 No. 9604/PT/V/1968, tentang pengiriman Brig.Djen. Dr. Eri Soedewo ke Amerika Serikat dalam rangka Eisenhower Exchange Fellowships, Inc. ;
- Menimbang : Bahwa undangan tersebut perlu dimanfaatkan ;
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967 ;
2. Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961 ;
3. Surat Keputusan Menteri Pertama :
a. tanggal 16 Mei 1961 No. 224/MP/1961 ;
b. tanggal 2 Nopember 1961 No. 421/MP/1961 ;
4. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No. 12/EK/IN/9/1966 ;
- Dengan persetujuan Menteri Luar Negeri.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menugaskan kepada Brig.Djen. Dr. ERI SOEDEWO, PGP.N.F.VI, Rektor Universitas Airlangga Surabaya, golongan tugas beladjar UTAMA, mengundjungi Amerika Serikat untuk mempelajari soal-soal kepemimpinan dan memperdalam keachliannya selama 8 (delapan) bulan atas biaya Eisenhower Exchange Fellowships, Inc.
- KEDUA : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut ia harus berangkat pada tanggal 1 Maret 1968 dengan pesawat udara dan biaya perjalanan pulang pergi ditanggung oleh Eisenhower Exchange Fellowships, Inc. ;
- KETIGA : a. Bahwa setibanya di Negara jang ditudju ia harus segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja ;
b. Bahwa tiap triwulan diwadjibkan memberi laporan tertulis tentang hasil-2 peladjarannya kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Perwakilan R.I. jang bersangkutan ;
- KEEMPAT : Bahwa selama berada di Amerika Serikat ia akan mendapat tundjangan bulanan dari Eisenhower Exchange Fellowships, Inc sehingga Pemerintah R.I. tidak memberikan tambahan keuangan berupa apapun ;
- KELIMA : Surat perdjandjian jang dimaksud dalam surat keputusan Menteri Pertama tanggal 16 Mei 1961 No. 224/MP/1961 telah dibuat dan ditanda-tangani olehnja ;

KEENAM :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEENAM

: Bahwa waktu selama ia berada diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun, sedangkan gaji aktipnja dihentikan dan bantuan keluarga dapat dibayarkan kepada jang dikuasakannya di Indonesia seperti jang telah ditetapkan dalam surat keputusan Menteri Pertama tanggal 16 Mei 1961 No.224/MP/1961 pasal 3 dan 4 ;

KETUDJUH

: Bahwa setelah selesai tugasnja diluar negeri ia harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu sebulan diharuskan :

- menjampaikan laporan tertulis kepada Direktur Djenderal Perguruan Tinggi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Lembaga Administrasi Negara tentang hasil tugasnja diluar negeri.

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B. (5);
2. Departemen Luar Negeri;
3. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (10) ;
4. Direktorat Djenderal Perguruan Tinggi ;
5. Kantor Bendahara Negara ;
6. Departemen Pertahanan Keamanan ;
7. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung ;
8. Kantor Urusan Pegawai ;
9. Perwakilan Republik Indonesia di Washington D.C. ;
10. Lembaga Administrasi Negara.

1 s/d 10 untuk diketahui dan

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 23-Februari 1968

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.